

**RENCANA KEGIATAN PEMERINTAHAN
GAMPONG (RKPG) TAHUN 2023**



**GAMPONG GUNONG CUT
KECAMATAN DARUL HIKMAH
KABUPATEN ACEH JAYA
PROPINSI ACEH**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Gampong RKPG ini adalah implementasi langsung dari dokumen RPJM Gunong Cut untuk kegiatan tahunan gampong. RKPG merupakan salah satu dari tiga serangkai dokumen yang dibuat oleh masing-masing gampong untuk proses pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka satu tahun.

Pengelompokan rencana kegiatan pembangunan tahunan sesuai kondisi real dan kemampuan keuangan gampong maka RKPG tentu saja menjadi acuan penting yang harus dipedomani oleh gampong dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunannya dalam tahun berjalan.

Penyusunan dokumen RPJM, RKPG dan APBG memang merupakan kewajiban gampong sesuai amanat undang-undang dan peraturan pemerintah seperti keluarnya undang-undang desa no 6 tahun 2014 dan no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberi wewenang tentang pengelolaan pemerintahan dan pembangunan sesuai semangat otonomi.

Kesedian dan kesiapan gampong dan pemerintahannya untuk menerima pelimpahan kewenangan pengelolaan pembangunan akan terlihat jelas lewat kemampuan menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan isi dari semua dokumen ini, sebagai pengalaman pertama tentunya tim gampong yang dibentuk mengalami banyak kendala baik teknis maupun non teknis namun dengan dibekali semangat perubahan menuju kemandirian maka akhirnya dokumen penting ini bisa diselesaikan dengan baik.

Harapannya adalah dengan terbitnya dokumen ini akan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi para pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam memberikan masukan, kritikan yang konstruktif sehingga para pelaku pembangunan gampong dapat melakukan perbaikan untuk arah pembangunan yang lebih baik untuk penyusunan rencana tahun anggaran 2023.

Gunong Cut, 09 Februari 2023

Tim Penyusun



KABUPATEN ACEH JAYA

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG GUNONG CUT
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM GAMPONG
TAHUN 2020-2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG GUNONG CUT

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan pedoman kerja pemerintah gampong selama enam (6) tahun.
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah disempurnakan dengan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Dari Dana Perimbangan Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2020-2025 sebagai berikut :

Pembina	:	1	M. Nasir	(KepalaDesa)
Ketua	:	2	Aswin Robusta	(SekretarisDesa)
Wakil Ketua	:	3	Marthunis	(LPM)
Sekretaris	:	4	Zainuddin	(AparaturDesa)
Anggota	:	5	Abdullah	(AparaturDesa)
	:	6	Muhammad wali	(TuhaPeut)
	:	7	Samsul Bahri	(AparaturDesa)
	:	8	Hasbuni	(AparaturDesa)
	:	9	NurAsiah	(LPM)
	:	10	Syafi'i	(TuhaPeut)
	:	11	Mariani	(UnsurPerempuan)
				UnsurKlp.Tani&unsur Masyarakat lainnya.

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJMG adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) tahun 2020-2025 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMG mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes,

PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 serta Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

- Keempat : Tim Penyusun RPJMG dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa serta Pendamping Desa,serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMG terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Keuchik ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gampong (Qanun) tentang RPJMG tahun 2020-2025 oleh Keuchik.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gampong Gunong Cut

PadaTanggal : 3 Desember 2022

Keuchik Gampong Gunong Cut

M. Nasir



KABUPATEN ACEH JAYA

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG GUNONG CUT
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN GAMPONG (RKPG)
TAHUN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG GUNONG CUT

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Gampong berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan penjabaran dari RPJMG
- d. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPG.
- e. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (Tim PenyusunRKPG).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah disempurnakan dengan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong

11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahun 2023 sebagai berikut :

Pembina	:	1	M. Nasir	(KepalaDesa)
Ketua	:	2	Aswin Robusta	(SekretarisDesa)
Wakil Ketua	:	3	Martunis	(LPM)
Sekretaris	:	4	Zainuddin	(AparaturDesa)
Anggota	:	5	Abdullah	(AparaturDesa)
	:	6	Muhammad wali	(TuhaPeut)
	:	7	Samsul Bahri	(AparaturDesa)
	:	8	Hasbuni	(AparaturDesa)
	:	9	NurAsiah	(LPM)
	:	10	Syafi'i	(TuhaPeut)
	:	11	Mariani	(UnsurPerempuan) UnsurKlp.Tani&unsur Masyarakat lainnya.

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPG adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 berdasarkan hasil pengkajian usulan prioritas dalam Musrenbang Gampong dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPG mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 serta Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

- Keempat : Tim Penyusun RKPG dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa serta Pendamping Desa, serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masatugas Tim Penyusun RKPG terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Keuchik ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPG tahun 2023 oleh Keuchik.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gampong Gunong Cut
Pada Tanggal : 3 Desember 2022

Keuchik Gampong Gunong Cut

M. NASIR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan gampong dimulai dari tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

Pembangunan Partisipatif digunakan gampong sebagai sistem pengelolaan pembangunan di gampong dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dokumen RKPG tahun 2023 ini merupakan bentuk dari keseriusan Pemerintahan Gampong sebagai bentuk pelimpahan wewenang mengatur dan melaksanakan serta arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dibangun secara partisipatif sebagai bentuk harapan masyarakat dalam Musrenbang gampong, sehingga amanah yang telah diembankan kepada aparatur gampong dapat terwujud secara sistematis dan berhasil guna.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong memiliki kedudukan yang strategis dimana dalam rangka pelaksanaan program pemerintahan gampong yang merupakan produk turunan dari RPJMG dijadikan landasan dan pedoman bagi pemerintah gampong dalam pelaksanaan roda pemerintahan dalam kurun satu tahun, dan dijadikan ukuran keberhasilan program pemerintahan gampong yang selanjutnya digunakan juga untuk mengevaluasi program tahunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun berjalan.

Kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, Dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul Dan Adat istiadat Gampong sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Dengan landasan tersebut Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan untuk mewujudkan Gampong yang mandiri .

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul & Kewenangan Lokal Berskala Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib & Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Gampong yang merupakan suatu lembaga pemerintahan dengan wilayah dan penduduk serta unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, sudah tentulah memiliki kebutuhan dan masalah dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan dapat berjalan secara lancar maka sangat diperlukan suatu perencanaan baik

untuk jangka pendek maupun jangka menengah, dimana sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu berbentuk Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG).

Adapun tujuan dari pada penyusunan RKPG Gunong Cut adalah sebagai pedoman pemerintah Gampong Gunong Cut untuk melaksanakan program tahunan Pemerintah Gampong sebagaiupaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong utamanya adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Gampong Gunong Cut.

Selain itu tujuan dari penyusunan RKPG adalah agar:

1. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses penyusunan dan perumusan isu /masalah Gampong.
2. Supaya masyarakat berpartisipasi dalam penentuan kebutuhan Gampong.
3. Masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawalan terhadap usulan kebutuhan yang mereka usulkan yang sesuai dan berlandaskan semangat SDGs.

1.4. Mekanisme Dokumen RPKG

1.4.1 Sistematika Dokumen RPKG

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Gampong Gunong Cut tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPG

BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG

- 2.1. Sejarah Gampong
- 2.2. Kondisi umum Gampong
 - 2.2.1. Demografi
 - 2.2.2. Kondisi sosial
 - 2.2.3. Keadaan ekonomi
 - 2.2.4. Kondisi Pemerintahan Gampong
- 2.3. Masalah/Isu strategis yang dihadapi gampong
- 2.4. Isu-isu Strategis

BAB III	Evaluasi Pelaksanaan RKPG Tahun Lalu
	3.1 Pembangunan Fisik
	3.2 Perkembangan ekonomi masyarakat
	3.3 Perkembangan Sosial Budaya dan Keagamaan
	3.4 Perkembangan masalah
BAB IV	Arah Kebijakan Pembangunan Gampong
	4.1 APBG Dua Tahun Sebelumnya
	4.2 APBG Tahun Berjalan
	4.3 Proyeksi APBG yang akan datang
BAB V	Prioritas Rencana Pembangunan
	5.1 Prioritas Program Skala Gampong
	5.2 Prioritas Rencana Kerja Pembanguna Antar Gampong
	5.3 Prioritas Pembangunan Skala Kabupaten
	5.4 Pagu Anggaran
BAB VI	Penutup
LAMPIRAN	
	1. Daftar Prioritas Masalah
	2. Tabel (Matrik) Prioritas Kegiatan tahun Anggaran
	3. Baerita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah
	4. SK Tim Penyusun RKP G

BAB II

GAMBARAN UMUM GAMPONG

2.1. Sejarah Gampong

Sejarah terbentuknya gampong Gunong Cut dimulai oleh keinginan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman puluhan tahun yang lalu, gampong cut memiliki pola dan adat kebudayaan serta peraturan formal yang bersifat umum sejak jaman dahulu, pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang keuchik yang dipilih lewat musyawarah gampong, keuchik merupakan orang yang dituakan dan mengerti agama pada saat itu. Selain itu keuchik juga dibantu oleh dua orang wakil keuchik karena belum ada susunan oraganisasi pemerintahan seperti kepala dusun, kepala urusan maupun kasi gampong dimasa itu.

Waki keuchik pada saat itu memiliki peran dan fungsi sebagai kepala dusun seperti masa sekarang. Imum Syik juga memiliki peran yang kuat dalam tatanan pemerintahan gampong yaitu sebagaipenasehat baik dalam penetapan sebuah keputusan maupun dalam mengambil kebijakan yang menyangkut dengan gampong, disisi lain tuha peut juga berperan dalam dan berwenang dalam memberi pertimbangan serta masukan terhadap keputusan-keputusan serta berfungsi sebagai pemantau kinerja pemerintah gampong, sedangkan imum meunasah berfungsi untuk pengambilan keputusan dalam bidang kegitan keagamaan

2.2. Kondisi Umum Gampong

2.2.1. Demografi

Secara umum keadaan topografi gampong Gunong Cut merupakan dataran rata dan perbukitan dengan mayoritas lahan sebagian persawahan dan perkebunan masyarakat.

a. Kondisi Geografis

- Banyak curah hujan : Sedang
- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 200 Meter
- Suhu udara rata-rata : Tropis
- Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Daratan Rendah

b. Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan Gampong)

- Jarak dari Ibukota Kecamatan : 4 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 37 Km

- Jarak dari Ibukota Provinsi : 133 Km
- Jarak dari SPBU : 37 Km
- Jarak dari Puskesmas : 4 Km
- Jarak dari RSUD : 37 Km

2.2.2. Kondisi Sosial

Tatanan kehidupan sosial masyarakat gampong Gunong Cut sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat dimana dalam agama Islam memang sangat di tekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama, landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi dengan baik.

Umumnya masyarakat sangat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan meunasah jalan dan yang bersifat silaturrahami seperti hajatan, khanduri takhzhiah dan lain-lain. Dalam kegiatan keagamaan seperti, mengadakan wirid yasin yang dilakukan setiap malam jum'at, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, pesta perkawinan, mengadakan berbagai lomba tingkat Gampong.

No	NAMA KELOMPOK	STRUKTUR ORGANISASI	KEGIATAN
1.	PKK	Ketua : Wakil :	Membantu acara-acara pesta dan lain-lain
2.	Kepemudaan	Ketua :	Melakukan kegiatan olah raga dan ikut serta dalam memeriahkan berbagai hari nasional lainnya

Tabel 2. Kelompok sosial masyarakat

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Gampong Gunong Cut adalah salah satu gampong diantara 19 Gampong yang ada dalam wilayah kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya yang terletak di sebelah utara pusat pemerintahan kecamatan sebahagian mata pencaharian penduduk petani.

Dalam sektor ekonomi produktif, warga Gunong Cut memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha kue basah/kering dan pertukangan.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja, mereka beralih kepada usaha beternak, tambak dan tani, juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan.

Untuk mendukung kegiatan sosial budaya ekonomi masyarakat, Gampong Gunong Cut ini didukung beberapa jenis fasilitas antara lain sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Penggunaan
1.	Gedung Pemerintah	2 Unit	- Kantor keuchik, Gedung serba guna
2.	Fasilitas Ibadah/ Agama	1 Unit	- Meunasah
3.	Fasilitas Pendidikan	1Unit	-SMP,PAUD, TPA, Bale Seumebeut
4.	Fasilitas Ekonomi	1 Set	- Alat-Alat PKK
5.	Fasilitas Olah Raga	1 Unit	- Lap. Bola

Tabel 4. Fasilitas umum

2.2.4. Kondisi Pemerintahan Gampong

Kondisi pemerintahan gampong Gunong Cut sangat baik dan berkembang pesat dibandingkan beberapa tahun yang silam, hubungan pemerintah dengan masyarakat juga terjalin baik sehingga menjadi kekuatan pemerintahan gampong dalam mengelola berbagai program yang telah ditetapkan bersama dalam musyawarah gampong, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain juga telah berfungsinya struktur pemerintahan gampong sebagaimana mestinya.

Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong Gunong Cut atau keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari mula pertama Gampong Gunong Cut menjadi suatu wilayah Gampong sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :


NO	NAMA KEUCHIK	PERIODE PEMERINTAHAN
1.	M.WALAT	1944-1976
2.	M. ISA	1976-1984
3	TGK. SAMSUDDIN	1984-1986
4	ABDUL RANI	1986-1996
5	ZAINON BASYAH	1996-2007
6	M. WALI	2007-2014
7	M. NASIR	2014-2020
8	M. NASIR	2020-2025

Tabel 5. Sejarah pemerintahan gampong

a. Struktur Pemerintahan Gampong (Swadaya)


Struktur Pemerintahan
Gampong Gunong Cut Kecamatan Darul Hikmah
Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan:
**PERATURAN BUPATI
ACEH JAYA NO. 5
TAHUN 2016**



b. Struktur Tuha Peut

**Struktur Tuha Peut
Gampong Gunong Cut Kecamatan Darul Hikmah
Kabupaten Aceh Darul Hikmah**



Berdasarkan:
UU PA No 11 Tahun 2006

2.3. Masalah/Isu Strategis yang di hadapi gampong

Pelaksanaan Pembangunan sangat sedikit dari pertama terbentuknya gampong sampai dengan tahun 1944, kalau pun ada pembangunan yang skala sangat kecil, dan itu pun berasal dari swadaya masyarakat. Untuk melihat tingkat pembangunan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut:

No	Jenis Pembangunan/ Kegiatan	Periode	Sumber Dana Donor	Volume	Keterangan
1.	Pembangunan saluran pembuangan	2016	Dan Desa	100 m	Baik
2.	TPT	2016	Dan Desa	704 m	Baik
3.	Plat beton	2016	Dan Desa	1 unit	Baik
4.	Sarana sanitas (MCK)	2016	Dan Desa	2,5x3 m	Baik
5.	Peningkatan jalan	2016	Dan Desa	420 m	Baik
6.	Gedung serba guna	2017	Dan Desa	8,5x12 m	Baik
7.	Rehab balai pertemuan	2017	Dan Desa	1 Unit	Baik
8.	Peningkatan jalan	2017	Dan Desa	120 m	Baik
9.	Peningkatan jalan	2017	Dan Desa	245 m	Baik
10.	Peningkatan jalan	2017	Dan Desa	135 m	Baik
11.	TPT	2017	Dana Desa		Baik
12.	Plat beton	2017	Dana Desa	1 Unit	Baik
13.	Saluran susun batu belah	2017	Dana Desa	74 m	Baik
14.	Gudang desa	2017	Dana Desa	8x4	Baik
15.	Peningkatan jalan perkebunan	2018	Dana Desa	3,8x550 m	Baik
16.	Plat beton	2018	Dana Desa	4x3 m	Baik
17.	Plat beton	2018	Dana Desa	4x1,5 m	Baik
18.	Plat beton	2018	Dana Desa	4x2 m	Baik
19.	Timbunan halaman gedung serba guna	2018	Dana Desa	26x28 m	Baik
20.	Wc Umum	2018	Dana Desa	2 Unit	Baik
21.	Rehap plafon balai musyawarah	2018	Dana Desa		Baik
22.	Tanggul Saluran	2019	Dana Desa	77 m	Baik

23.	Jalan usaha tani	2019	Dana Desa	890 m	Baik
24.	Rehab balai kemasyarakatan	2019	Dana Desa	14x14m	Baik
25.	MCK umum	2019	Dana Desa	5 unit	Baik
26.	Pagar kebun	2019	Dana Desa	600 m	Baik
27.	Lapangan voly	2019	Dana Desa	20x11 m	Baik
28.	Pemeliharaan jalan usaha tani	2020	Dana Desa	1 Paket	Baik
29.	Pembangunan rumah tidak layak huni	2020	Dana Desa	1 Unit	Baik
30.	Drainase/saluran pembuangan	2020	Dana Desa	1 Paket	Baik
31.	Gedung PAUD	2020	Dana Desa	1 Unit	Baik
32.	Pembangunan rumah tidak layak huni	2021	Dana Desa	1 Unit	Baik
33.	Pembangunan Toko Desa	2021	Dana Desa	1 Pkt	Baik
34.	Pemeliharaan jalan gampong	2022	Dana Desa	1 Pkt	Baik
35.	Pemeliharaan jalan usaha tani	2022	Dana Desa	1 Pkt	Baik
36.	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	2022	Dana Desa	1 Pkt	Baik

Tabel 6. Pembangunan periode 2016 s/d 2022

Sesuai hasil pada Forum Musrembang dalam upaya menggagas masa depan Gampong dapat diidentifikasi 4 (empat) isu/ permasalahan Gampong yang *di rangking* berdasarkan jumlah masukan yang terbanyak peserta musyawarah, tingkat kemampuan gampong yang di dasarkan atas kondisi, eksistensi serta dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut.

Keempat permasalahan tersebut dikelompokkan ke bidang-bidang sebagai berikut :

1. Sektor Inprastruktur (sarana dan prasarana)
2. Sosial Budaya
3. Ekonomi dan
4. Pelayanan Umum

2.4. Isu Strategis

Gampong Gunong Cut termasuk dalam wilayah Kemukiman Lamteungoh Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya dengan luas wilayah 35,870 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Gunong Cut berbatas dengan :

a. Batas Wilayah Gampong

- Secara Administrasi Gampong Gunong Cut berbatasan dengan :
- Utara : Berbatasan dengan Gampong wilaya transmigrasi
- Selatan : Berbatasan dengan Gampong Ujong Rimba
- Barat : Berbatasan dengan Gampong Seumantok/Kec.Sampoiniet
- Timur : Berbatasan dengan Gampong Sayeung

b. Nama – nama Dusun

- Dusun Rambong Geutah
- Dusun Suak Garu
- Dusu Mon Kapok

Penggunaan sebagian besar lahan di Gampong Gunong Cut ini terbagi sebagai berikut:

No	Pemamfaatan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1.	Area Pusat Gampong	2	Sudah berfungsi
2.	Area Pemukiman	10	Sudah berfungsi
3.	Area Perkebunan/persawahan	340	Sudah berfungsi
4.	Area Pendidikan	0,5	Berfungsi
5.	Area Perdagangan	0,2	Berfungsi
6.	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	0,1	Berfungsi
7.	Area Rekreasi dan Olah Raga	0,5	Belum Ada Fasilitas
8.	Area Perkuburan	0,1	Berfungsi
9.	Rawa	180	Belum Berfungsi

Tabel 7. Penggunaan lahan gampong

Dapat ditarik kesimpulan bahwa gampong Gunong Cut sangat strategis dalam pengembangan gampong penghasil produksi perkebunan dan padi karena di dukung oleh beberapa faktor yang telah disebut di atas antara lain tersedia banyaknya rawa-rawa yang bisa dibuka menjadi lahan persawahan atau perkebunan sawit baru, pertanian khususnya padi juga masih banyak lahan yang belum digarap. selain itu juga terdapat kebun milik masyarakat yang bisa menjadi daerah penghasil sawit, karet dan berbagai jenis hasil perkebunan lainnya

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan Gampong Gunong Cut sebagai pendukung pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan gampong yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan Gampong itu sendiri.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN LALU

3.1. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik di tahun 2022 berjalan dengan baik sesuai dengan arahan undang-undang, pembangunan fisik dilakukan dalam empat dusun yang ada didesa Gunong Cut. Pengerjaan pembangunan fisik dimulai dengan pembahasan usulan ditingkat dusun kemudian di musyawarahkan ditingkat gampong dalam musrembang gampong (musyawarah pembangunan gampong) setelah dilakukan musyawarah penyusunan RKPG tahun 2022 baru disusul dengan kegiatan survey dan penyusunan rab, adapun pembangunan fisik yang dilakukan di tahun 2022 diantaranya adalah pemeliharaan jalan gampong, pemeliharaan jalan usaha tani dan pemeliharaan sanitasi pemukiman ini diharapkan untuk menjaga akses dan aset gampong yang telah dibangun, Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan RKPG tahun lalu dapat dilihat dalam table berikut ini :

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Vol	Sat	Keterangan
1.	Pemeliharaan jalan gampong	DD	1	Pkt	
2.	Pemeliharaan jalan usaha tani	DD	1	Pkt	
3.	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	DD	1	Pkt	

Tabel. 8 Pembangunan Fisik Tahun 2022

3.2. Perkembangan Ekonomi masyarakat

Perkembangan ekonomi masyarakat terlihat dari adanya peningkatan jalan usaha tani dan adanya program pembangunan pembangunan rumah layak huni serta adanya kebijakan pemerintah gampong gunong cut dalam kegiatan padat karya tunai (PKTD) yang ikut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat gampong Gunong Cut selain itu pemerintahan gampong Gunong Cut juga mengalokasikan sebagian dana untuk kegiatan tanggap darurat dan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) dari Dana Desa.

3.3. Perkembangan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan

Adanya program pemerintahan desa yang mengalokasikan dananya dalam APBG untuk beberapa kegiatan tersebut secara tidak langsung ikut mendorong tumbuhnya perkembangan pendidikan dengan adanya dana untuk operasional PAUD dilain sisi pemerintahan Gunong Cut juga ikut mendukung berkembangnya rasa sosial dan keagamaan yang kental dalam kehidupan masyarakat. Gampong Gunong Cut merupakan salah satu gampong yang menjunjung tinggi nilai-nilai Budaya dan Keagamaan hal ini dapat dilihat dari tersedianya anggaran untuk kegiatan sosial keagamaan, tahun 2022 ada beberapa agenda kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan tidak terlepas juga kegiatan pengajian TPA (Tempat Pengajian Al Quran), selain itu juga adanya keberpihakan dana bagi PAUD serta kelompok kelembagaan PKK.

3.4. Perkembangan Masalah

3.4.1 Hasil Pengkajian ulang terhadap RPJM Gampong

Gampong Gunong Cut pada tahun 2022 telah menetapkan prioritas permasalahan yang harus diselesaikan yang meliputi dalam 5 (lima) bidang permasalahan, yakni :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Gampong
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana

Semua ini merupakan program kerja yang akan dilakukan Pemerintah Gampong Gunong Cut Dari keempat bidang permasalahan yang sudah dikelompokkan, untuk melihat sejauh mana skala kewenangan pembangunan yang akan dilakukan maka dibagi dalam dua skala kewenangan, yaitu skala/kewenangan gampong dan skala/kewenangan lintas gampong

3.4.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong didasari atas hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang menggali tentang penggalan masalah dan menggagas masa depan gampong untuk jangka 6 (enam) tahun kedepan.

Dari hasil musyawarah gampong tersebut dilakukan pembidangan sesuai dengan SKPD Kabupaten Aceh Jaya untuk lebih memperjelas pelaksanaan pekerjaan pembangunan di

gampong mendapatkan dampak positif. Adapun pembagian bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2. Bidang Pembangunan Gampong
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Tanggap Darurat dan penanggulangan bencana

Dalam menjalankan program usulan masyarakat Gampong Gunong Cut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, maka Pemerintah Gampong Gunong Cut bersama dengan Tuha Peut Terlebih dahulu Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahun 2021 serta dibuat dalam Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Gampong akan difokus dalam 4 (empat) bidang permasalahan tersebut.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Agar kebijakan pengelolaan keuangan gampong sesuai amanah peraturan perundang-undang yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah gampong bersama Tuha Peut Gampong menetapkan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Gampong, konsultasi public dan rapat umum Tuha Peut untuk penetapannya. RAPB Gampong didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Kuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut. Pengelolaan Keuangan Gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Gampong. Agar pengelolaan keuangan gampong lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4.1. APBG Dua Tahun Sebelumnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang disusun berdasarkan pagu indikatif yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya dan di sahkan oleh qanun gampong. Untuk melihat ringkasan rencana keuangan pemerintahan Gampong Gunong Cut selama tahun 2021 dan 2022 dapat di lihat sebagai berikut :

APBG GAMPONG GUNONG CUT KECAMATAN DARUL HIKMAH
TAHUN ANGGARAN 2021-2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
1	PENDAPATAN		
1.1.	<i>Pendapatan Asli Gampong</i>		
1.1.1	Hasil Usaha		
Dst...	Dst.....		
1.2	<i>Pendapatan Transper</i>	1.101.508.379	855.960.761
1.2.1	Dana Gampong	825.992.000	615.793.000
1.2.2	Bagian Hasil Bagi Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	27.711.110	5.481.761
1.2.3	ADG	247.805.269	234.686.000
1.3	<i>Pendapatan lain-lain</i>		
1.3.1	Hibah		
1.3.2	Lain-lain Pendapatan gampong yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.101.508.379	855.960.761
2	BELANJA		
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan gampong</i>	225,228,114	241.443.081
Dst	Dst.....		
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</i>	655.516.564	263.114.131
Dst	Dst.....		
2.3	<i>Bidang Pembinaan kemasyarakatan</i>	49.800.000	85.434.713
Dst	Dst.....		
2.4	<i>Bidang Pemberdayaan masyarakat</i>	6.388.709	37.000.000

Dst	Dst.....		
2.5	<i>Bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak</i>	197.844.470	295.580.640
	Dst.....		
	JUMLAH BELANJA	1.134.777.857	922.572.565
	SURPLUS/DEFISIT	-33.269.478	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	51.814.087	66.611.804
3.1.1	SILPA	51.814.087	66.611.804
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
	JUMLAH	51.814.087	66.611.804
3,2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	18.544.604	00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		00
3.2.2	Penyertaan Modal Gampong	18.544.604	
	JUMLAH	18.544.604	
	Selisih		66.611.804

4.2.APBG Tahun Berjalan

Untuk tahun anggaran 2023 Pendapatan Transfer Dana Desa Gampong Gunong Cut sebesar Rp. 1.119.058.761 mengalami kenaikan di bandingkan pendapatan pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 855.960.761

Gambaran estimasi ringkasan APBG tahun berjalan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Estimasi anggaran

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	PENDAPATAN	
1.1.	<i>Pendapatan Asli Gampong</i>	
1.1.1	Hasil Usaha	
Dst...	Dst.....	
1.2	<i>Pendapatan Transper</i>	1.119.058.761

1.2.1	Dana Gampong	879.628.000
1.2.2	Bagian Hasil Bagi Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	5.481.761
1.2.3	Alokasi Dana Desa	233.949.000
1.3	<i>Pendapatan lain-lain</i>	
1.3.1	Hibah	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan gampong yang sah	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.119.058.761
2	BELANJA	
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan gampong</i>	277.681.670
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong</i>	502.692.000
2.3	<i>Bidang Pembinaan kemasyarakatan</i>	54.616.474
2.4	<i>Bidang Pemberdayaan masyarakat</i>	30.000.000
2.5	<i>Bidang Tanggap Darurat</i>	90.000.000
	JUMLAH BELANJA	954.989.807
	SURPLUS/DEFISIT	164.068.953
3	PEMBIAYAAN	
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	
3.1.1	SILPA	12.014.990
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.014.990
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan	
	JUMLAH	12.014.990
3,2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	115.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	115.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal Gampong	115.000.000
	JUMLAH	(102.985.009)

4.1. Proyeksi APBG Tahun yang Akan Datang

Perkiraan / proyeksi APB GGampong Gunong Cut disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan dan belanja gampong tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Gampong Yang Sah jumlah belanja dan pembiayaan yang akan di keluarkan untuk mendukung kegiatan ditahun 2023.

URAIAN	JUMLAH
a.Pendapatan Asli Gampong (PAGampong);	
Hasil Usaha Gampong	
Hasil Kekayaan Gampong	
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	-
Lain-lain pendapatan Gampong yang sah	
b. Dana desa	900,000,000
c.Bagian dari RetribusiKabupaten/Kota;	7,200,000
d.Alokasi Dana Gampong (ADD);	210,000,000
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kotadan Gamponglainnya;	-
f.Hibah;	-
g.SumbanganPihak Ketiga.	-
Jumlah Perkiraan Pendapatan	1.117,200,000

Tabel 10. Proyeksi APBG tahun depan

BAB V

PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

5.1. Prioritas Pembangunan Skala Gampong

prioritas pembangunan adalah untuk mendukung berbagai aktifitas masyarakat yang ikut menggerakkan perekonomian masyarakat, adapun prioritas gampong Gunong Cut meliputi pembangunan di bidang pengembangan masyarakat seperti pembangunan pemeliharaan jalan usaha tani dan melakukan pemeliharaan sanitasi lingkungan dibidang kesehatan,, untuk kegiatan peningkatan ekonomi gampong di prioritaskan untuk melakukan pemanfaatan toko desa selain itu gampong juga membangun rumah layak huni.

5.2. Prioritas Rencana Kerjasama Pembangunan Antar Gampong

Kerjasama antar gampong sangat diperlukan, kerjasama yang akan diprioritaskan salah satunya kerjasama di bidang pemberdayaan yaitu melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan selain itu disegi pembangunan fisik mungkin akan dilakukan kerjasama untuk pembangunan tapal batas

5.3. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dankegiatanpembangunanyang merupakan kebutuhan riil masyarakat Gampong Gunong Cuttetapi pemerintah Gampong tidak mampu melaksanakan.Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Gampong. Kedua,secara pembiayaan Gampong tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga,secarasumber daya di Gampong tidak tersedia secara mencukupi,baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Gampong Gunong Cut yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Gampong.

Adapun pembangunan yang akan diprioritaskan berdasarkan skala kabupaten yaitu pembangunan lapangan mini bola kaki dan pembangunan instalasi produk air minum dalam bentuk kemasan yang akan dipasarkan, serta jalan penghubung antar gampong.

5.4. Pagu Anggaran

Prediksi alokasi Pagu Indikatif Belanja Gampong
Gampong Gunong Cut Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2021-2025

Uraian Belanja	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Belanja Gampong					
Belanja Langsung					
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	276.669.105	178,853,934	178,516,472	180.500.000	186,647,000
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	328.761.380	591,735,235	625,463,490	718.000.00	600.000.000
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	85.000.000	90,320,000	124,900,000	91.000.000	120.000.000
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat	100.900.000	83,881,290	95,709,669	121.000.000	150.000.000
Belanja Tidak Langsung					
1. Belanja Pegawai	-	-	-	-	
2. Belanja Subsidi	-	-	-	-	
3. Belanja Hibah	-	-	-	-	

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahunan di tingkat Gampong pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat saling bekerjasama membangun Gampong. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Gampong. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Demikian RKPG Gampong Gunong Cut ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun, yang untuk selanjutnya akan menjadi landasan untuk penyusunan APBG.

1. Daftar Prioritas Masalah

NO	MASALAH	LOKASI	PELUANG	RESIKO / HAMBATAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	BIDANG
1.	Kurangnya alat media informasi gampong seperti wifi dikantor desa	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • APBG 	Tidak rutin di berikan tiap bulan	Pengadaan perlengkapan	Penyelenggaraan Pemerintah
2.	Terbatasnya pelayanan bagi aparatur	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • APBG 	Proses pengadaan	Pengadaan peralatan kantor	Penyelenggaraan Pemerintah
3.	Jalan gampong yang masih perlu pemeliharaan	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBG • Pihak Ketiga /NGO 	Jika dana tidak tercukupi	Pemeliharaan jalan gampong	Pembangunan
4.	Sulitnya akses menuju ke daerah pertanian	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBG • APBN 	Jika dikerjakan dimusim hujan	Pemeliharaan jalan usaha tani	pembangunan
5.	Tidak terurusnya makam milik gampong	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBG • APBK 	Jika dana tidak mencukupi maka pengerjaan akan dibatalkan	Pemeliharaan makam gampong	Pembangunan
6.	Sanitasi pemukiman yang tidak terjaga	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBK • APBN • APBG 	Jika dana tidak mencukupi maka pengerjaan akan dibatalkan	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	Pembangunan
7.	Siswa miskin yang berprestasi memerlukan dukungan dana untuk kelanjutan studi	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • APBK • APBG 	-	Dukungan beasiswa bagi siswa miskin yang berprestasi	Pembangunan

8.	Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga generasi agar tidak mengalami stunting	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • APBK • APBG 	-tidak efektif jika kekurangan dana	Dana untuk kegiatan bidang kesehatan masyarakat	Pembangunan
9.	Hutan gampong yang belum dikelola dengan baik	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBG • APBK 		Pengelolaan hutan milik gampong	pembangunan
10	Masih perlunya perhatian tentang seni di gampong	Gampong	Sumber dana APBG	masih kurangnya koordinasi dengan pemerintahan gampong	Penyelenggaraan festival kesenian	Pemberdayaan
11.	Perlunya pembinaan lembaga PKK	Gampong	APBG, APBK, otsus	-	Pengadaan peralatan	Pemberdayaan
12.	Perlunya peningkatan SDM Keuchik	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBN 	-	Pelatihan Kapasitas	Pemberdayaan
13.	Kurangnya SDM aparatur gampong dalam administrasi	Gampong	<ul style="list-style-type: none"> • Swadya Masyarakat • APBG 	Minat masih terbatas	Pelatihan Aparatur Gampong	Pemberdayaan
14	Masih adanya masyarakat yang tergolong miskin ekstrim	Gampong			BLT DD Miskin Ekstrim	Tanggap Darurat

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN GAMPONG

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Isi lampiran permendagri 114 versi excel hal 21

Lampiran

Lampiran untuk dokumen RKPG adalah:

Lamp permendagri:

hal 18

hal 19

hal 20

hal 26

hal 27

hal 28.

Nb. Lamp. 28 berita acara rancangan (yaitu rapat pd saat musrenbang gmpng)

Kalau lampiran 27 berita acara untuk penyusunan RKPG nya.